

BAB II DASAR TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak adalah pelaksanaan kegiatan yang bakal dilakukan orang maupun kelompok kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa dan diatur oleh UU, tanpa adanya imbalan secara langsung kepada orang yang akan membayar pajak. Pajak tersebut kemudian digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Penjelasan pajak dari para ahli sebagai berikut :

1. Prof . Dr . Rochmat Soemitro , S.H.

Pajak adalah suatu iuran yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak disertai balasan langsung yang terlihat dan akan menutupi setiap pengeluaran negara.

2. Prof. Dr. MJH. Smeets

Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Dr. MJH. Smeets, pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat diperlihatkan secara langsung, dan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

3. D R. N . J. Feld man

Pajak kewajiban yang bersifat memaksa oleh pemerintah kepada rakyat dan dibayarkan kepada negara, yang tidak disertai kontraprestasi apa pun, dan seluruh dana yang terkumpul dipakai untuk membayar jumlah biaya yang dibutuhkan dan berguna bagi setiap warga Indonesia.

Dari setiap penjelasan yang telah dinyatakan, ditemukan unsur-unsur yang ada pada pajak, diantaranya (Mardiasmo, 2018:3):

- a. Pajak kegiatan yang harus dibayar oleh rakyat
- b. Pemungutan pajak dilakukan melalui undang-undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga bersifat mengikat secara hukum.
- c. Pembayaran pajak tidak menerima balasan dari negara, karena manfaat pajak bersifat tidak langsung dan kolektif.
- d. Dana pajak dipakai untuk membiayai kebutuhan negara manfaatnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. Jenis Pajak

Menurut sifatnya, ada dua jenis pajak :

a. Pajak Langsung

dibayar langsung oleh wp tidak bisa diberikan oleh pihak lain. Jenis pajak ini dibebankan secara langsung dan bersifat pribadi.

b. Pajak Tidak Langsung

Penanggungannya tidak bisa ditanggihkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM).

1. Sesuai sasarannya, dikategorikan menjadi dua bagian pajak:
 - a. Pajak subjektif bertitik tolak didasarkan bagiannya (orang atau badan), yang kemudian diteruskan dengan mempertimbangkan maksud objektif.
 - b. Pajak objektif bertitik tolak dengan objek (barang, jasa, atau kegiatan tertentu), tanpa memperhatikan kondisi pribadi Wajib Pajak.
2. Menurut pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pajak pusat pajak yang diperoleh pemerintah pusat dan dipakai mendanai rumah tangga atau kegiatan operasional pemerintah pusat.
 - b. Pajak daerah dihasilkan dari pemerintah.

2.1.3. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak diantara lain:

- a. Fungsi penerimaan (budgeter) ajak berguna untuk perolehan dana negara yang akan mendanai belanja atau keperluan pemerintah..
- b. Fungsi pengatur (regulerend) digunakan mengarahkan, menyesuaikan kemahiran pemerintahan bagian sosial juga ekonomi. Contoh:
 1. Pajak tinggi ditujukan pada minuman alkohol guna membatasi penggunaan minuman alkohol,
 2. Pajak tinggi akan dikenakan pada setiap barang mahal untuk menurunkan gaya hidup yang tinggi.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat sistem pemungutan pajak menurut Prof . Dr . Mardiasmo , MBA., Ak :

1. *Official Assessment System*
menetapkan bahwa pihak pemerintah sebagai pemungut pajak memiliki kewenangan sebagai ketetapan besaran pajak. Peran Wajib Pajak di sini hanya sebagai pihak yang menerima ketetapan dan membayar pajak tersebut. Contoh: PBB.
2. *Self Assesmennt System*
Dalam sistem ini, bagian perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sepenuhnya ada pada Wajib Pajak. Pemerintah tidak menetapkan secara langsung, melainkan hanya melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan. Contoh: PPh.
3. *Withholding System*
Pada sistem ini, tanggung jawab pengumpulan pajak diberikan kepada pihak lain (pihak ketiga), seperti bendahara instansi atau perusahaan. Mereka yang menghitung dan memungut pajak langsung dari penghasilan atau transaksi Wajib Pajak. Contoh: Pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara instansi terhadap pegawai.

2.2. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Final (PPH Final) dipungut berdasarkan tarif tetap atas pendapatan yang diterima dalam tahun berjalan. Berdasarkan ketentuan PP Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, yang telah mengalami perubahan terakhir pajak ini berlaku pada WP sesuai total omzet tahunan di bawah Rp4,8 miliar.

2.2.1. Pajak Penghasilan Badan

Dari Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan merupakan bentuk pungutan negara yang dibebankan kepada perseorangan maupun badan hukum atas perolehan yang di dapat dalam jangka waktu satu tahun pajak. Oleh sebab itu, PPh Badan dikenakan terhadap laba atau penghasilan yang diperoleh entitas yang memiliki kewajiban perpajakan. Jika ditinjau dari karakteristiknya, Pajak Penghasilan Badan terbagi menjadi dua kategori:

- 1. PPh Badan bersifat final** yaitu pungutan yang dikenakan terhadap pendapatan WP Badan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang mengatur pendapatan dengan jumlah bruto tertentu.
- 2. PPh Badan bersifat tidak final** merupakan pengenaan pajak dikenakan kepada WP Badan pengenaannya disesuaikan pada tarif umum dan dapat dikreditkan.

2.2.2. PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Adapun yang menjadi turun dari PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan ini menetapkan bahwa WP OP dan Badan, selain Bentuk Usaha Tetap, yang memiliki penghasilan dari usaha (bukan jasa profesional) dengan omzet tahunan maksimal Rp4,8 miliar, dikenai PPh Final sebesar 1%.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022

Aturan ini merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya dalam rangka pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berlaku sejak 20 Desember 2022, PP ini mengatur bahwa tidak lebih dari 4,8 m dalam setahun. Mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021, usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar dikategorikan untuk UMKM. Pajak Final tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dikreditkan dalam pelaporan pajak tahunan.

2.2.3. Perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022

Menurut PP No. 55 Tahun 2022, PPh final memiliki pendapatan tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar. Dari PP No. 7 Tahun 2021, perusahaan dengan omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar tergolong pada (UMKM).

Penerapan 0,5% berlaku selama 7 tahun 4 tahun untuk badan, firma, BUMD, dan persekutuan perorangan, dan 3 tahun untuk persekutuan terbatas (PT). PPh final dikenakan dengan tarif tetap, yang berarti pajak tidak dapat dipakai untuk kredit pajak dalam laporan tahunan.

Pajak penghasilan final merupakan jenis pajak yang perhitungannya dapat menggunakan rumusnya = omzet x persentase PPh final yaitu 0,5%. Sebagai contoh, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pehitungan PP Nomor 55 Tahun 2022

Bulan	Omset	PPh Final
Januari	xxx	xxx
Februari	xxx	xxx
Maret	xxx	xxx
April	xxx	xxx
Mei	xxx	xxx
Juni	xxx	xxx
Juli	xxx	xxx
Agustus	xxx	xxx
September	xxx	xxx
Oktober	xxx	xxx
November	xxx	xxx
Desember	xxx	xxx
Total	xxx	xxx

Sumber : Data Diolah Penulis

Berlandaskan tabel omzet bulanan di atas, perhitungan PPh final dilakukan dengan mengalikan omzet bulanan.

2.2.4. Objek PPh (Pasal 4 Ayat 1)

Pendapatan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) mencakup setiap peningkatan dalam kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, berasal dari sumber domestik atau internasional. Pendapatan ini dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak, dalam bentuk apa pun, item berikut termasuk ke pendapatan berikut:

1. Kompensasi terkait pada kegiatan maupun jasa diberikan, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dana pensiun, atau jenis pembayaran lain;
2. Hadiah yang diterima dari undian, pekerjaan, aktivitas tertentu, atau bentuk penghargaan lain;
3. Pemasukan yang dihasilkan dari operasi bisnis;
4. Keuntungan dari penjualan atau transfer aset, meliputi:
 - a) Keuntungan dari transfer aset ke perusahaan, kemitraan, atau entitas lain sebagai imbalan untuk saham atau kontribusi modal;
 - b) Keberhasilan dari transfer aset kepada pemegang saham, mitra, atau anggota oleh perusahaan, kemitraan, atau entitas lain;
 - c) Keuntungan yang dihasilkan dari likuidasi, merger, konsolidasi, pembagian, pemisahan, akuisisi bisnis, atau bentuk reorganisasi lainnya;
 - d) Manfaat yang diperoleh dari transfer aset melalui hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada kerabat darah langsung derajat pertama dan kepada organisasi keagamaan, pendidikan, sosial; dan
5. Pengembalian pembayaran pajak yang sebelumnya dicatat sebagai biaya, bersama dengan pengembalian tambahan terkait pajak tersebut;
6. Pendapatan dalam bentuk bunga, yang mencakup premi, diskon, dan kompensasi untuk jaminan atas pelunasan utang;
7. Dividen dalam segala bentuk atau penamaan, termasuk yang berasal dari pengembalian modal, serta royalti atau pembayaran untuk penggunaan hak;
8. Biaya administrasi yang diterima terdiri dari penghasilan pajak yang sedang melakukan kegiatan usaha.

2.2.5. Objek PPh Final (Pasal 4 Ayat 2)

Menurut Pasal 4, paragraf (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan kena pajak mengacu pada setiap peningkatan kapasitas ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari sumber domestik maupun internasional, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan Wajib Pajak. Penghasilan ini mencakup, antara lain:

- 1) Kompensasi atau pembayaran yang meliputi upah, tunjangan, bonus, dana pensiun, dan jenis imbalan lainnya.
- 2) Hadiah yang diterima dari undian, kegiatan terkait pekerjaan, acara tertentu, atau penghargaan.
- 3) Laba Usaha.
- 4) Keuntungan dari penjualan atau transfer aset, yang mencakup:
 - Penyediaan makanan, bahan makanan, dan minuman untuk semua karyawan;
 - Penyediaan manfaat atau fasilitas di area tertentu;
 - Fasilitas atau manfaat yang diwajibkan saat melaksanakan tugas;
 - Penyediaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Anggaran Pendapatan Desa
- 5) Bunga dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 6) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi.
- 7) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 8) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 9) Penerimaan perolehan pembayaran berkala misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang dalam waktu tertentu.
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.2.6. Bukan Objek Pajak (Pasal 4 Ayat 3)

Dari Pasal 4 Ayat 3 yang tidak diikutkan yaitu :

1. Sedekah yang disalurkan oleh badan sumbangan yang telah didirikan dan dilakukan pemerintah lalu disalurkan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya.
2. Pertolongan yang diberikan oleh keluarga, lembaga agama, maupun individu yang bergerak di usaha kecil dan mikro, yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan atau nilai tertentu.
3. Membiayai asuransi kepada individu terkait dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa.
4. Penghasilan lain dengan ketentuan tertentu sesuai UU.
5. Kontribusi yang diterima oleh dana pensiun yang didirikan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat dilakukan oleh baik pemberi kerja maupun karyawan.
6. Pendapatan yang dihasilkan dari modal yang diinvestasikan oleh dana pensiun di sektor-sektor tertentu, seperti yang disebutkan dalam poin 6.

2.3 Metode Pembukuan

2.3.1. Kewajiban Pembukuan dan Pengertian Pembukuan

Undang-Undang KUP menjelaskan bahwa, secara umum, semua wajib pajak harus menyimpan catatan pembukuan, dengan beberapa pengecualian untuk wp tertentu yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan pembukuan penuh namun tetap diharuskan untuk menyimpan catatan. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28, ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis atau freelance, serta wajib pajak korporasi di Indonesia, diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua wajib pajak pada dasarnya diharuskan untuk menyimpan pembukuan.

Sedangkan pembukuan mengacu pada saat terstruktur dalam mencatat pengeluaran, serta total biaya akuisisi maupun pengiriman barang atau jasa. Proses ini mencapai puncaknya dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk neraca dan laporan laba rugi, pada akhir setiap tahun fiskal. Tujuan utama dari pembukuan adalah untuk menentukan pendapatan neto fiskal atau kerugian fiskal sama undang-undang perpajakan.

2.3.2. Unsur – Unsur Dalam Pembukuan

Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak paling sedikit terdiri dari :

1) Pembukuan Kas/Bank

Pembukuan mengenai kas dan bank ini untuk menceritakan keadaan kas/bank pada periode akuntansi tertentu, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran melalui kas/bank.

2) Piutang

Pembukuan untuk piutang berfungsi untuk memberikan wawasan tentang status saldo piutang dalam periode waktu tertentu. Pembukuan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi rincian berikut:

- a. Nama dan alamat debitur
- b. Jumlah yang terutang oleh setiap debitur
- c. Waktu kapan piutang dihasilkan dan dikurangi
- d. Kategori piutang, yang mencakup piutang dagang, karyawan.
- e. Tanggal jatuh tempo.
- f. Bagian untuk menerima bunga.
- g. Jumlah total piutang yang tidak dapat ditagih yang dapat dihapuskan.
- h. Informasi tambahan relevan tentang piutang. Terkait tidak dapat ditagih, maupun tidak dapat dipulihkan di bawah kondisi tertentu, yang dapat dicatat sebagai biaya yang dikurangkan dari pendapatan kotor.

Jenis piutang antara lain piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, piutang jangka panjang, dan piutang jangka pendek.

- a. Saat jatuh tempo piutang
- b. Hak penerimaan bunga
- c. Jumlah piutang tak tertagih yang dapat dihapuskan
- d. Keterangan dan hal lain yang berkaitan dengan piutang

Mengenai piutang yang dapat dihapuskan hanya piutang yang memang sudah tidak dapat lagi untuk ditagih dengan memiliki syarat tertentu, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3) Pembukuan Persediaan

Disiapkan untuk memberikan suatu berita tentang tempat sediaan barang pada saat tertentu, dengan adanya pemindahan barang yang akan dijualn maupun akan dimasukkan ke dalam bagian kelompok nya.

4) Pembukuan harta yang dapat disusutkan/diarmotisasi

Harta yang memiliki wujud untuk dimiliki bahkan dipakai untuk melakukan bisnisnya dengan umur manfaatnya tidak melebihi dari setahun.

5) Pembukuan harta lainnya

Harta lainnya merupakan keseluruhan harta yang tidak masuk ke dalam golongan kas maupun bank tetapi harta tersebut akan disusutkan dan diamortisasi.

6) Utang Pembukuan

yaitu memberikan informasi tentang saldo di waktu yang ditentukan selama masa periode akuntansi dan dapat menggunakan format terstruktur berikut :

- a. Nama serta Alamat
- b. Jumlah piutang
- c. Waktu timbul maupun berkurangnya piutang
- d. Adanya golongan dan macam piutang
- e. Kepatuhan untuk membayar bunga
- f. Waktu jatuh tempo
- g. Keterangan utang

7) Pembukuan modal

mengacu pada catatan modal yang telah disetor oleh pemilik dan belum ditarik. Tujuan dari pembukuan modal ini adalah untuk memberikan data atau informasi yang komprehensif mengenai modal awal untuk periode akuntansi, serta perubahan-perubahan yang terjadi, termasuk penambahan dan pengurangan modal, dan total modal pada akhir periode akuntansi tertentu.

8) Pembukuan penghasilan

Pembukuan pendapatan mencerminkan aliran tambahan kapasitas ekonomi kepada wajib pajak. Ketika dikategorikan, ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari pekerjaan, yang mencakup penghasilan dari kegiatan freelance maupun non-freelance yang diterima oleh individu wajib pajak;
- b. Pendapatan dari kegiatan usaha;
- c. Pendapatan dari usaha yang berorientasi layanan
- d. Pendapatan dari kegiatan perdagangan;
- e. Pendapatan dari modal, yang diperoleh dari aset bergerak maupun tidak bergerak;

9) Akuntansi biaya

berkaitan dengan pengeluaran yang dapat dipotong dari pendapatan kotor sesuai dengan peraturan pajak. Pengeluaran yang dapat dikurangkan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran yang terkait dengan pekerjaan
 - b. Pengeluaran usaha yang meliputi biaya yang dikeluarkan
 - c. Biaya terkait dengan perolehan asset yang memiliki umur lebih dari satu tahun
- luran dana pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan untuk para karyawannya.

Selain itu, ada pengeluaran tertentu yang akan diantur, termasuk:

- a. Penyusutan asset tetap
- b. Pengambilan asset karena keadaan tertentu
- c. Amortisasi asset tidak berwujud atau perolehan

10) Neraca dan perhitungan laba rugi

Neraca adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan secara rinci dalam kelompok asset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Sementara itu, laporan laba rugi merupakan ringkasan yang menunjukkan hasil aktivitas WP selama satu tahun buku.

2.3.3. Laporan Laba Rugi

Pembukuan untuk piutang dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai status saldo piutang selama jangka waktu tertentu. Proses ini memerlukan indentifikasi informasi.

Berikut merupakan cara perhitungan laba rugi:

CV. BINTANG BERJAYA SEJAHTERA		
LAPORAN LABA RUGI		
Pendapatan		
Penjualan	-	
Potongan Penjualan	-	
Total Pendapatan	-	-
Harga Pokok Penjualan		
Belanja Bahan Baku	-	
Belanja Kemasan	-	
Hpp Lainnya	-	
	-	
	-	
	-	
Total HPP	-	-
Laba (Rugi) Kotor		-
Biaya Usaha		
Biaya Gaji	-	
Biaya Utilitas (Listrik, Internet, Telp, Ai	-	
Biaya Marketing	-	
Biaya Sewa	-	
Biaya Transport & Ekspedisi	-	
Biaya Operasional	-	
Biaya Legal	-	
Biaya Administrasi	-	
Biaya Lain-Lain	-	
Total Biaya Usaha	-	-
Laba Operasional		-
Pendapatan dan Biaya Diluar Usaha		
Pendapatan Diluar Usaha	-	
Biaya Diluar Usaha	-	
Laba Sebelum Pajak	-	-
Biaya Pajak	-	
Laba Bersih		-

Gambar 2.1. Perhitungan Laba Rugi

Sumber : Data Diolah Penulis

2.3.4. Perhitungan Pajak Terutang Dengan Pembukuan

<u>Perhitungan Pajak Terutang Tahun 2020</u>					
Laba Operasi Sebelum Pajak					XXX
Koreksi Fiskal					
<u>Koreksi Positif</u>					
Beban Kerugian Piutang					XXX
Beban Penjualan Lain-lain					XXX
Beban Adm. Lain-lain					XXX
					XXX
<u>Koreksi Negatif</u>					
Pendapatan Bunga					XXX
Laba rugi					XXX
					XXX
Penghasilan Kena Pajak (PKP)					XXX
Pembulatan					XXX
Peredaran Bruto = x.xxx.xxx.xxx (Kurang dari 4,8 milyar)					
1) PKP Fasilitas					XXX
2) PKP Tidak Fasilitas					XXX
					XXX
Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang					
1) Atas PKP Fasilitas					XXX
2) Atas PKP Tidak Fasilitas					XXX
Jumlah Pajak Penghasilan Badan Terutang					XXX
<u>Kredit Pajak</u>					
a) Pajak dipotong pihak lain					
<i>PPH Pasal 22</i>					XXX
<i>PPH Pasal 23</i>					XXX
					XXX
PPH Badan yang dibayar sendiri					
b) Pajak dibayar sendiri					XXX
<i>PPH Pasal 25</i>					XXX
					XXX
PPH Badan Kurang Bayar					XXX

Gambar 2.2. Perhitungan Pajak Terutang Dengan Pembukuan

Sumber : Data Diolah Penulis

2.4. Rekonsiliasi Fiskal

2.4.1. Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal melibatkan proses penyesuaian laba akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan fiskal untuk menghasilkan pendapatan bersih atau laba yang mematuhi undang-undang pajak, yang pada akhirnya menghasilkan laba rugi fiskal. Perbedaan antara Laporan Laba Rugi Komersial dan Laporan Laba Rugi Fiskal ada 2 yang menjadi pembeda diantara laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal yaitu perbedaan permanen dan perbedaan sementara.

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa proses rekonsiliasi fiskal terdiri dari tiga elemen kunci, yaitu:

1. Laporan Laba/Rugi Komersial adalah produk dari siklus akuntansi dan berfungsi sebagai dasar menetapkan besaran pajak yang akan disetor kepada negara.
2. Koreksi/Penyesuaian Fiskal dilaksanakan apabila terjadi perbedaan peraturan yang ada.
3. Laporan Laba/Rugi Fiskal Hasil dari pengkoreksian fiskal dapat kita gunakan menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang.

2.4.2. Beda Tetap//Permanen (*Permanent different*)

Ketidaksesuaian terus muncul perbedaan pendapatan antara laporan laba/rugi komersial dan ketentuan perundang-undangan serta peraturan pajak penghasilan. Perbedaan ini bersifat permanen, yang berarti akumulasi mereka akan berlangsung tanpa batas.terhingga.

Ini termasuk pendapatan yang dikategorikan sebagai final, seperti:

1. Pendapatan bunga dari simpanan;
2. Hadiah atas kemenangan;
3. Perolehan dari saham;
4. Pendapatan dari transfer aset.

2.4.3. Beda Waktu/Sementara (Timing differences)

Seperti yang diindikasikan oleh namanya, perbedaan waktu mengacu pada ketidaksesuaian sementara dalam perlakuan masalah akuntansi dan pajak. Ini menunjukkan bahwa, biaya akuntansi dan operasi yang sebenarnya konsisten, tetapi alokasinya bervariasi dari tahun ke tahun. Perbedaan waktu biasanya berbeda yang dipakai praktik fiskal dan akuntansi di bidang berikut:

1. Tepat dan realisasi;
2. Menyusutkan dan amortisasi;
3. Nilai persediaan;
4. Kompensasi untuk kerugian fiskal.

2.4.4. Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang menggunakan pendekatan akuntansi komersial, menyederhanakan penyelesaian (SPT Tahunan PPh) juga mempersiapkan laporan keuangan fiskal yang harus menyertai pengajuan SPT Tahunan PPh.

Koreksi ini dapat diklasifikasikan sebagai positif atau negatif. Koreksi semacam ini biasanya diberlakukan untuk alasan-alasan:

1. Biaya yang tidak dianggap untuk tujuan pajak atau tidak dapat dikurangkan;
2. Penyusutan komersial yang melebihi fiskal;
3. Amortisasi komersial yang melebihi fiskal;
4. Penyesuaian fiskal positif lain.

Sebaliknya, koreksi negatif terjadi ketika laba fiskal menurun. Koreksi negatif umumnya dilakukan untuk alasan-alasan berikut:

1. Pendapatan yang tidak termasuk objek pajak-Pasal 4 ayat 3 UU PPh;
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final-Pasal 4 ayat 2 UU PPh;
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya;
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.4.5. Biaya Yang Dapat Dikurangkan (*deductible expense*)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 UU PPh, biaya yang dapat dikurangkan didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, mengumpulkan, dan mempertahankan penghasilan. Biaya ini mencakup hal-hal berikut:


1. Biaya langsung atau tidak langsung yang terkait dengan aktivitas bisnis, yang mencakup biaya pembelian tanah, biaya dan yang berhubungan pada kegiatan.
2. Depresiasi atas pengurangan untuk mendapatkan hak.
3. Kontribusi ke tunjangan disetujui oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian yang timbul dari penjualan atau transfer aset yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan, mengumpulkan, dan mempertahankan pendapatan.
5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
6. Biaya yang terkait dengan beasiswa, magang, dan pelatihan.

2.4.6. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan (*non-deductible expense*)

Menurut Pasal 9, ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jenis pengeluaran tidak dapat dikurangkan dari pendapatan bruto:

1. Distribusi laba dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Pengeluaran yang diteruskan atau dialokasikan untuk manfaat pribadi pemegang saham, mitra, dan anggota.
3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak individu, kecuali jika dibayarkan oleh majikan dan premi tersebut dianggap sebagai pendapatan.
4. Penggantian biaya atau upah yang setara dengan pekerjaan atau layanan yang diberikan dalam bentuk tunjangan dan fasilitas di bidang tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
5. Aset yang disumbangkan dalam bentuk bantuan atau sumbangan, serta warisan.

2.5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Sumber : Data diolah penulis

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini membantu penulis dalam memahami dan memperkaya teori-teori yang digunakan, sambil juga menyoroti kegiatan utama dari penelitian saat ini. Studi-studi berikut digunakan pada kegiatan ini:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Michelle Natasya dan Purnamawati Helen Widjaja (2021)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun 2017	Deskriptif	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan dan laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2	Dea Andiva Putri (2019)	Perbandingan Estimasi Pajak Terutang Pada PT ABC Untuk Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dengan PPh Pasal 17	Deskriptif Kuantitatif	Kesimpulan yang didapat adalah wajib pajak lebih menguntungkan menggunakan PPh Pasal 17 karena pada tahun 2017 terdapat kerugian ketika menggunakan PPh Pasal 17 wajib pajak dapat menggunakan kompensasi jadi pajak terutangnya lebih sedikit dari pada menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
3	Satria Jaya Prawiro Ali (2021)	Analisis Penerapan Manajemen Pajak Pada CV. Sam Honda Motor	Kualitatif	Perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh CV. Sam Honda Motor belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sehingga terdapat beberapa akun yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Upaya mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Sam Honda Motor untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan menurut peraturan perpajakan yaitu dengan cara:

				<p>a) Membuat dan melaporkan daftar nominatif biaya promosi pada SPT Tahunan sebagai lampiran; dan</p> <p>b) Menambah pengeluaran biaya untuk pendidikan dan pengembangan karyawan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.</p>
4	Ahmad Faizin Nasution (2016)	Analisis Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Komersial Dalam Penentuan PPh Badan Terutang PT. Volkopi Indonesia Cabang Medan	Deskriptif	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara laba-rugi menurut komersial dengan laba-rugi menurut fiskal. Perbedaan ini terjadi karena dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya-biaya dan penghasilan dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan. Biaya-biaya dan penghasilan yang dikoreksi antara lain biaya penyusutan, imbalan jasa pasca kerja, upah tenaga kerja langsung, beban karyawan, beban asuransi kendaraan perusahaan, biaya berlangganan, data komunikasi, beban BBM dan pemeliharaan kendaraan, beban perjalanan dinas, representasi/hiburan, iklan, dan pendapatan jasa giro.</p>
5.	Reski Hardianti (2019)	Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar	Deskriptif	<p>Berdasarkan hasil analisis pada perusahaan CV. Sinar Gemilang laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial hampir sama kecuali untuk dua akun yang dilakukan koreksi fiskal positif yaitu biaya administrasi & bunga bank dan koreksi fiskal negatif pendapatan bunga bank. Dalam rangka perhitungan pajak penghasilan terutang laporan keuangan fiskal pendapatan dan biaya-biaya yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan tidak dimasukkan atau tidak</p>

				dilaporkan dalam laba rugi. Sehingga berdasarkan hasil analisis laporan keuangan fiskal pada perusahaan CV. Sinar Gemilang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
6.	Ratna Sari (2022)	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Mayora Indah Tbk. Periode 2018-2020	Studi Kasus	Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Yang bergerak dibidang pengolahan makanan dan minuman. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif (non statistic). Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan melakukan penelitian secara tidak langsung yaitu mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan PT Mayora Indah Tbk. Hasil dari perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT Mayora Indah Tbk. periode 2018-2020. Melalui koreksi fiskal positif dan negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar (PPH Pasal 29) dan mengalami perubahan nilai laba bersih sebelum pajak
7.	Putri Amalia Pratiwi (2018)	Penerapan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi pada PT. ABC - Serang	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. ABC mempunyai penghasilan final dan tidak final namun melaporkan semua penghasilan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak sebagai penghasilan tidak final. Sehingga harus dilakukan koreksi untuk memisahkan penghasilan tersebut dan menggunakan joint cost dalam mengalokasikan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan secara proporsional.

8.	Anistiana Amaliyatus, Dyah Probowulan, Achmad Syahrifudin, dan Dwi Cahyono	Upaya Pelaporan Pajak Menggunakan Model Perhitungan Final dan Pembukuan	Deskriptif Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan, keuntungan yang didapatkan UD Sofyan Jaya jika menggunakan metode pembukuan pembayaran dan pelaporan pajaknya jauh lebih kecil, sehingga dapat menghemat dan menambah keuntungan. Kesimpulan, metode pembukuan jauh lebih menguntungkan UD Sofyan Jaya dalam pembayaran dan pelaporan pajak dibandingkan dengan metode perhitungan final. Sedangkan metode perhitungan final hanya menggunakan tarif sebesar 0,5% dikalikan dengan omzet setiap bulannya. Omzet setiap bulan ini masih belum dikurangi oleh beban yang telah dikeluarkan dan tanggungan Bapak Sofyan. Sehingga omzet setiap bulan masih belum tentu mendapatkan laba. Maka, pembayaran dan pelaporan pajaknya cenderung lebih besar dibandingkan dengan metode pembukuan</p>
----	--	---	-----------------------	---

Sumber : Data diolah penulis